



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)
741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 350 /KP/2009

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA UPT. DISTANCE LEARNING UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : 1. Membaca surat Kepala UPT. Distance Learning Nomor : 007/J17/DL/2009 tentang Perubahan Tenaga Honorer ;
2. Membaca surat lamaran Deni Setiabudi pada tanggal 30 Mei 2009 Perihal tentang permohonan untuk menjadi tenaga honorer pada UPT. Distance Learning Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Bagian UPT. Distance Learning Universitas Mulawarman maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D.T/2001;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudari Heriati dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama mengabdikan sebagai tenaga administrasi pada UPT. Distance Learning Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara Deni Setiabudi, S.Si. lahir di Samarinda pada tanggal 17 September 1980 pendidikan terakhir Sarjana (S1) Program Studi Statistika sebagai tenaga honorer pada UPT. Distance Learning Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui dana PNBPU Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KUTIPAN :** disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 21 Juni 2009

Rektor
[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kepala UPT., Distance Learning Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan PNBPU Unmul di Samarinda ;
4. Arsip